



KEPALA DESA UNDAAN LOR
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA UNDAAN LOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak

Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);
33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 57);

35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);

37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);

38. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor (Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Undaan Lor Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3);
42. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor Nomor 140/10/2022 tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

2. Surat Camat Undaan Nomor 140/13/31.01/2023 tanggal 5 Januari 2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang APBDes TA. 2023;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor Nomor 140/1/2023 tentang Kesepakatan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang APBDes TA. 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR
dengan
KEPALA DESA UNDAAN LOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA UNDAAN LOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNDAAN LOR TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Undaan Lor Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 4.222.335.200,- |
| 2. Belanja Desa | Rp 5.070.438.056,- |
| Surplus/(Defisit) | (Rp 848.102.856,-) |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | Rp 888.102.856,- |

3.2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 40.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp 848.102.856,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa)	<u>Rp 0,-</u>
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal.

Pasal 4

Kepala Desa Menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan ;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Undaan Lor
pada tanggal 10 Januari 2023
KEPALA DESA UNDAAN LOR,



NURUL QOMAR

Diundangkan di Undaan Lor
pada tanggal 10 Januari 2023



SEKRETARIS DESA UNDAAN LOR,
NAJIB

LEMBARAN DESA UNDAAN LOR TAHUN 2023 NOMOR 1

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA UNDAAN LOR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.389.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.822.585.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.222.335.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.092.226.860,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.776.378.138,00	
5.3.	Belanja Modal	2.018.233.063,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	183.599.995,00	
	JUMLAH BELANJA	5.070.438.056,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(848.102.856,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	888.102.856,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	888.102.856,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	848.102.856,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Undaan Lor, 10 Januari 2023
 Kepala Desa Undaan Lor

 NURUL QOMAR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA UNDAAN LOR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.389.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.822.585.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.222.335.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.603.969.419,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.482.968.160,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.860.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.860.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.407.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	334.407.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.903.160,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.903.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	247.248.000,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.248.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	15.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.106.700,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.893.300,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
1.1.08		Kegiatan Operasional Pemerintaha Desa (Dana Desa)	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Bengkok	519.750.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	519.750.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	30.600.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.490.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.240.000,00	PAD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.240.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana perkatoran/Pemerintahan	13.250.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.503.800,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.018.800,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.018.800,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.485.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.485.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.848.921,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.181.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.181.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.160.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.680.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	13.410.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.410.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.917.921,00	ADD
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	11.917.921,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya kliring dll)	4.500.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.158.538,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.158.538,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.158.538,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.326.619.642,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	86.085.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	81.085.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.085.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4.000.000,00	PBH
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.000.000,00	PBH
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	134.146.142,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	69.266.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.266.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.980.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.800.142,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.725.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.075.142,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2.100.000,00	PBH
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.513.748.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	10.000.000,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.053.000,00	PBK
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.053.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	13.000.000,00	PBH
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9.695.500,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.695.500,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	79.000.000,00	PAD, PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	240.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	400.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	205.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	205.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	500.000.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	50.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	446.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	174.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	45.000.000,00	PAD
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	200.000.000,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	12.500.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili k Desa (dipilih)	15.000.000,00	PAD
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.700.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.400.000,00	PBH
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	3.300.000,00	PBH
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	137.440.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	42.440.000,00	ADD, DLL, PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.440.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	95.000.000,00	PAD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>605.114.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	76.080.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	69.350.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.350.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	6.730.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.730.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	313.520.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	215.520.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.520.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	23.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa (Dipilih)	75.000.000,00	PAD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	55.100.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	5.100.000,00	PAD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	50.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	160.414.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.064.000,00	PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.064.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	75.100.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	58.900.000,00	PAD, PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.900.000,00	
3.4.91		Pembinaan karang Taruna	20.350.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>351.135.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	5.000.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	5.000.000,00	PBH
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	61.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	6.500.000,00	DDS, PBH
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	PAD, PBH
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	32.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	19.500.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.480.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.350.000,00	DDS, PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak yatim dll)	15.130.000,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.130.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	229.655.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	200.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	29.655.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.655.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>183.599.995,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	61.199.995,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	61.199.995,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.199.995,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	122.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.070.438.056,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(848.102.856,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	888.102.856,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	848.102.856,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Undaan Lor, 10 Januari 2023

Kepala Desa Undaan Lor



[Handwritten Signature]
NURUL QOMAR

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA UNDAAN LOR
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUNAN 2023

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH DESA UNDAAN LOR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Penyertaan Modal	Jumlah Modal yang Telah Disertakan sampai Tahun Anggaran Lalu	Jumlah Modal yang Telah Disertakan s. d. Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	9=7+8
1	2023	BUMDES RUKUN MULYO UNDAAN LOR		TUNAI	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00

KABUPATEN KULIK
 KEPALA DESA UNDAAN LOR
 NURUL QOMAR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus- Purwodadi km.8, Undaan Kudus 59372

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR
NOMOR 140/10/2022

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN LOR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 635);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di

Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);

31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);
33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 57);
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian

dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Di Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 46);

37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 62);

38. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Desa Undaan Lor Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 3);

39. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor (Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

40. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2018 Nomor 4);

41. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2019 Nomor 5);

42. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2022 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor dengan Pemerintah Desa Undaan Lor pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 bertempat di Kantor Desa Undaan Lor membahas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Undaan Lor
pada tanggal 20 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR



Ketua

MOCH DJAENOEL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus - Purwodadi km.8 Undaan Kudus 59372

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : SELASA
TANGGAL : 20 Desember 2022
JAM : 19.30 WIB - Selesai
TEMPAT : Kantor Desa Undaan Lor
ACARA : Rapat membahas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moch Djaenoel	Ketua	1
2	Sutopo	Wakil Ketua	2
3	Muhammad Triyanto	Sekretaris	3
4	Didik Kurniawan	Anggota	4
5	Musyafa'	Anggota	5
6	Sugiyanto	Anggota	6
7	Suhartini	Anggota	7



Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor

Ketua
[Signature]
MOCH DJAENOEL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UNDAAN LOR

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus- Purwodadi km.8, Undaan Kudus 59372

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR

NOMOR 140/2/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DESA UNDAAN LOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023 ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA UNDAAN LOR TENTANG RAPBDES TA.2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Camat Undaan Nomor 140/13/31.02/2023 tanggal 5 Januari 2023 perlu adanya Penyempurnaan tentang Rancangan

Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang RAPBDES TA. 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa

Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);

26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengisian Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);

27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

28. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di

Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);

29. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 48);

33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 57);
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
36. Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Di Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 46);

37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
38. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Undaan Lor (Lembaran Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
39. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Undaan Lor Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2028 (Lembaran Desa Undaan Lor Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3);
42. Peraturan Desa Undaan Lor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Desa Undaan Lor Kecamatan

Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Lembaran
Desa Undaan Lor Tahun 2021 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor dengan Pemerintah Desa Undaan Lor pada hari Rabu tanggal 1 November 2022 bertempat di Kantor Desa Undaan Lor membahas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Camat Undaan Nomor 140/944/31.02/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Undaan Lor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 3. Keputusan Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor dengan Pemerintah Desa Undaan Lor pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 bertempat di Kantor BPD Desa Undaan Lor membahas Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan Kesepakatan atas Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Atas Hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa Undaan Lor tentang RAPBDES TA.
2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Undaan Lor

pada tanggal 9 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR



Ketua



MOCH DJAENOEL

Wakil Ketua,



SUTOPO

Sekretaris,





MUHAMMAD TRIYANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA UNDAAN LOR
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
Jl. Kudus - Purwodadi km.8 Undaan Kudus 59372

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : **SENIN**
TANGGAL : 9 Januari 2023
JAM : 19.30 WIB - Selesai
TEMPAT : Kantor BPD Desa Undaan Lor
ACARA : Rapat membahas Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Atas Hasil Evaluasi RAPBDes TA. 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Moch Djaenoel	Ketua	1 
2	Sutopo	Wakil Ketua	2 
3	Muhammad Triyanto	Sekretaris	3 
4	Didik Kurniawan	Anggota	4 
5	Musyafa'	Anggota	5 
6	Sugiyanto	Anggota	6 
7	Suhartini	Anggota	7 



Badan Permasyarakatan Desa Undaan Lor

Ketua


MOCH DJAENOEL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UNDAAN LOR

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus- Purwodadi km.8, Undaan Kudus 59372

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor BPD Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat membahas Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Atas Hasil Evaluasi Atas RAPBDES TA.2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Undaan Lor sebagaimana dalam daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

“Memberikan Kesepakatan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Atas Hasil Evaluasi Atas RAPBDES TA. 2023”.

Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Kudus, 9 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR



MOCH DJAENOEL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA UNDAAN LOR

KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus- Purwodadi km.8, Undaan Kudus 59372

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA UNDAAN LOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNDAAN LOR TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAPATAN DESA

Pemerintah Desa Undaan Lor ***agar lebih mengintensifkan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa*** dengan memanfaatkan dan menggali potensi sumber daya yang ada di desa.

II. BELANJA DESA

1. Kode rekening 5.1.3.06 “Penyediaan Operasional BPD”, anggaran BPJS bagi anggota BPD mohon dianggarkan dalam Operasional BPD;
2. Kode rekening 5.2.5.07 “Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan”, mohon disesuaikan dengan kebutuhan;
3. Kode rekening 5.2.1.06 “Penyelenggaraan Posyandu” mohon disesuaikan belanja konsumsi kegiatan PMT Poyandu Lansia dan makan minum Rakor Kader;
4. Kode rekening 2.02.04 “Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan”, mohon disesuaikan kegiatan Pembuatan Kebun Gizi dalam kegiatan Desa Siaga Kesehatan;
5. Kode rekening 5.2.2.04 “Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional”, honorarium tenaga ahli mohon disesuaikan;
6. Kode rekening 5.2.2.03 dan 5.2.4.02 “Pembinaan PKK” mohon disesuaikan;
7. Kegiatan 3.4.91 “Pembinaan Karang Taruna” kegiatan expo Karangrowo mohon dianggarkan;
8. Kode rekening 5.2.7.99 “Pembentukan/Fasilitasi/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif” bantuan permodalan agar

masuk Permodalan BUMDes dan untuk kegiatan UMKM masuk dalam kegiatan BUMDes, mohon disesuaikan.

III. PEMBIAYAAN

Pagu Anggaran SILPA Tahun 2023 agar disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022.

IV. LAIN-LAIN

1. Peraturan Desa Undaan Lor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar/pedoman dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa.
2. Pagu Anggaran yang tercantum dalam Peraturan Desa Undaan Lor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan pagu anggaran maksimal, sehingga dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tidak diperbolehkan melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNDAAN LOR



MOCH DJAENOEL